

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah suatu hak yang pasti ada dalam setiap individu karena hal tersebut merupakan pemberian dari tuhan. Walaupun hak asasi adalah pemberian dari tuhan, pemerintah wajib memperhatikan hak asasi manusia. Hal ini diperhatikan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28¹. Perlindungan hak asasi harus disesuaikan dengan teori Persamaan Kedudukan di mata Hukum. Setiap hak-hak manusia harus dihormati dan diberikan perlindungan oleh negara. Salah satu upaya memberikan perlindungan hak asasi itu dengan penerapan pemberian bantuan hukum.

Untuk membentuk Pelestarian Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui dan dijaga bagi warga negara atau masyarakat oleh negara sebagai produk sampingan alamiah dari supremasi hukum, maka bantuan hukum merupakan suatu program pemerintah². Indonesia diketahui sebagai negara hukum yang mana bahwa hak-hak manusia wajib dilindungi dan diberi pengakuan³. Hak atas bantuan hukum berdasarkan konstitusi tidak dapat dibatasi oleh negara dalam situasi apapun⁴. Seseorang dapat mencari bantuan hukum kapan saja, tidak hanya ketika sedang berada di pengadilan menghadapi permasalahan hukum. Seseorang dapat memperoleh bantuan hukum dalam keadaan perdata, pidana, ketenagakerjaan, ketatanegaraan, dan lain-lain⁵.

¹ Enny Agustina et al., "*Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*," Solusi 19, no. 2 (2021): 211–26, <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.357>.

² Fauzi dan Ningtyas, "*Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*," Jurnal Konstitusi Vol.15 (2018). 51–52.

³ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011). Hal 178.

⁴ Siti Aminah, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: YLBHI, 2006), Hal 3.

⁵ Ahyar Ahyar, "*Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 3 (2020): 409, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.409-434>.

Pernyataan bahwa setiap warga negara mempunyai perlakuan yang sama di hadapan hukum, jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum muncul setelah terciptanya hak asasi manusia. Hal ini disebut dengan asas persamaan hukum dan dituangkan dalam UUD 45 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama di mata hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”.

Setiap warga negara wajib menyadari implikasi dari konsep kesetaraan di depan hukum. Mereka yang tidak mampu membayarnya dan mempunyai masalah hukum yang belum terselesaikan yang harus ditangani sesuai dengan protokol yang ditetapkan. Gagasan ini dipahami mencakup akses yang setara terhadap sistem hukum dan keadilan selain kesetaraan di depan hukum⁶. Kesetaraan hukum merupakan suatu gagasan hukum yang nyata, bukan sekedar teori semata.

Konsep-konsep yang sudah matang terkadang masih belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik penegakan hukum saat ini. Pelanggaran terhadap konsep ini tidak hanya terjadi karena kesalahan, namun kadang-kadang bahkan dilakukan secara terang-terangan oleh penegak hukum atau pihak yang berwenang. Oleh karena itu, sulit bagi seseorang untuk menerima keadilan. Memastikan pemberlakuan yang setara di mata hukum bergantung pada ketaatan negara terhadap hak asasi manusia, yang merupakan prinsip dasar konstitusi sebagai negara hukum yang didasarkan pada cita-cita demokrasi.

Aturan hukum ini juga berlaku bagi tersangka dan terdakwa dalam persidangan pidana, memastikan bahwa mereka memiliki perwakilan hukum yang menjunjung dasar-dasar sistem peradilan. Peran negara dalam menyalurkan Bantuan Hukum harus diperluas hingga mencakup peran sebagai aktor dan fasilitator selain sebagai regulator. Agar bantuan hukum lebih mudah diakses oleh masyarakat miskin, peraturan perundang-undangan yang memperluas kelayakan mereka harus ditetapkan. Kenyataannya, individu-individu yang kurang beruntung, baik secara materi maupun intelektual, sering kali memiliki rasa takut yang

⁶ Fauzi dan Ningtyas, “*Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*,” Jurnal Konstitusi Vol.15 (2018). Hal 55

mendalam terhadap hukum. Sistem hukum dipandang bias dan berpihak pada mereka yang kaya dan berpengaruh, meskipun pada kenyataannya sistem tersebut harus menjadi institusi yang tidak memihak bagi individu yang mencari keadilan⁷.

Dari segi hukum diyakini bahwa untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan maka hak-hak tersebut harus dipenuhi. Gagasan tentang hak atas perlindungan hukum dipandang sebagai langkah awal dalam memperoleh keadilan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Menurut undang-undang tersebut, pemberian jasa hukum kepada penerima bantuan hukum tanpa memungut biaya disebut dengan bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menyebutkan bahwa selain untuk menjunjung tinggi hak konstitusional pihak yang berhak, bantuan hukum juga harus memenuhi kebutuhan masyarakat tidak mampu yang sedang atau sedang menghadapi proses peradilan⁸.

Bagian selanjutnya yang berdasarkan Pasal 10 ayat (e) menjelaskan bahwa, kecuali terdapat dasar hukum yang sah, Sesuai syarat dan proses yang telah ditetapkan, setiap advokat dan pengacara mempunyai kewajiban membantu masyarakat kurang mampu dengan memberikan pendampingan hukum. Penerima Bantuan Hukum yang menangani permasalahan terkait Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata diberikan bantuan hukum baik dalam situasi litigasi maupun non-litigasi. Penerima bantuan hukum dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1):

“Apabila penerima bantuan hukum menghadapi permasalahan hukum, maka bantuan hukum diberikan”.

Hal ini mencakup masyarakat atau kelompok kurang mampu yang tidak mampu menggunakan hak-hak fundamental secara memadai contohnya hak atas pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan peluang usaha, dan/atau perumahan merupakan sebagian dari hak-hak dasar tersebut. Dalam

⁷ Fauzi dan Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin,” *Jurnal Konstitusi* Vol.15 (2018). Hal 14.

⁸ Aradila, Siska, and Gita, *Pro Bono: Prinsip Dan Praktik Di Indonesia* (Depok: BP-FHUI, 2019). Hal 19-20.

menghadapi permasalahan tersebut, Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk ikut serta dalam pelaksanaan program Bantuan⁹.

Peraturan Daerah yang disebut juga Perda adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di setiap daerah dengan tujuan untuk menegakkan otonomi daerah dan mendukung pelaksanaan tugas yang disebutkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Daerah. Perundang-undangan. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, peraturan daerah merupakan penjabaran khusus dari peraturan umum yang disesuaikan dengan keunikan kondisi dan ciri daerah tertentu. Dasar pemikirannya, otonomi daerah diterapkan sesuai dengan keadaan dan ciri khas masing-masing daerah. Meski demikian, keunikan yang dimiliki suatu daerah tidak meniadakan fakta bahwa hukum di sana berasal dari hukum yang lebih tinggi¹⁰.

Oleh karena pemerintahan daerah dipandang sebagai pilar utama persatuan, Soeroso dalam tulisannya menggarisbawahi betapa mendesaknya pelaksanaannya pada tahun 1950. Stabilitas pemerintahan kesatuan dipandang bergantung pada keberadaan pemerintahan daerah yang baik dan damai. Menurut Soeroso, daerah-daerah yang menunjukkan keinginan otonomi harus segera mendapatkan otonomi reguler. Hal ini untuk memastikan bahwa daerah-daerah yakin bahwa mereka tidak menghadapi hambatan dalam kerangka konstitusi¹¹.

Peraturan perundang-undangan daerah tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Peraturan yang merugikan kepentingan umum atau lebih mempunyai legitimasi dibandingkan peraturan daerah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan tersebut. Pemberdayaan masyarakat dan pencapaian kemandirian daerah merupakan tujuan utama penyusunan peraturan daerah. Prinsip-prinsip pembuatan undang-undang secara umum, seperti mengedepankan hak-hak individu, menjaga lingkungan hidup, serta

⁹ Dinda Teriola, *“Analisis Yuridis Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu Di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan”* (Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2021). Hal 57

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *“Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”* (2011).

¹¹ Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Hal 198

mempertimbangkan faktor budaya dan lingkungan hidup, harus menjadi landasan dalam proses pembuatan peraturan daerah¹².

Peraturan mengenai bantuan hukum bagi penduduk miskin dibentuk di tingkat daerah untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan melindungi kepentingan mereka. Program ini membantu mereka yang menghadapi masalah hukum namun tidak mampu menyewa pengacara, sehingga memberikan mereka dukungan yang sangat mereka butuhkan. Tindakan ini menunjukkan betapa besarnya komitmen pemerintah dalam menghapuskan persepsi negatif terhadap sistem peradilan, atau anggapan bahwa pengadilan hanya melayani kelompok kaya dan berkuasa¹³. Hal ini dilaksanakan oleh pemerintahan Kabupaten Bandung dalam memperjuangkan bantuan hukum.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung telah membuat peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi kelompok kurang mampu¹⁴. Hal ini diatur lebih lengkap dalam Pasal 2 ayat (1) Perda tersebut:

“Apabila penerima bantuan hukum mempunyai permasalahan hukum, maka bantuan hukum diberikan kepada mereka”.

Dijelaskan pula pada Pasal 3 ayat (1) bahwa:

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu melaksanakan hak-hak dasarnya secara baik dan mandiri”.

Menjamin masyarakat mempunyai hak yang setara untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, maka bantuan hukum yang dimaksud adalah kepastian persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum. Termasuk di dalamnya kemampuan menggunakan layanan bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan. Bantuan hukum gunanya untuk menanggulangi kemiskinan dan ketidakpastian.

¹² Aries Djaenuri, “Sistem Pemerintahan Daerah,” *Jurnal Penelitian Hukum* Vol.20 no. (2020): Hal 564.

¹³ Ima Riska Yanti, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus Di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum Stihpada Palembang) Dalam Pandangan Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Raden Patah, 2018).

¹⁴ “Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin” (2022).


Oleh karena itu, bantuan hukum selalu dilaksanakan dengan tujuan untuk pertumbuhan atau perbaikan sosial.

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang mengalami kekurangan karena pendapatan per kapita bulanannya tidak cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Berdasarkan statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung, proporsi penduduk miskin di kabupaten tersebut lebih besar dibandingkan rata-rata seluruh penduduk. Jumlah penduduk miskin juga meningkat, dengan total sekitar 258 ribu orang yang tinggal di kabupaten ini per tahun 2022¹⁵. Banyak dari masyarakat miskin yang tidak mengetahui bagaimana pendekatan dan penanganan permasalahan hukum yang mereka hadapi karena banyaknya jumlah mereka dan fakta bahwa sebagian besar dari mereka kurang memiliki pemahaman hukum.

Pemberian Bantuan Hukum diartikan sebagai lembaga bantuan hukum atau kelompok masyarakat yang memberikan jasa bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum untuk Orang Miskin. Lembaga IWO merupakan lembaga bantuan hukum yang berwenang memberikan bantuan hukum di Kabupaten Bandung.

¹⁵ Admin, "Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Bandung," Badan Pusat Statistik, 2022, <https://bandungkab.bps.go.id/indicator/23/166/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-bandung.html>. Diakses 10 Januari 2024

Adapun Struktur Organisasi Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Wartawan Online sebagai berikut.



Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Wartawan Online Atau yang disingkat (IWO) ialah lembaga yang melayani bantuan hukum terutama untuk masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan masalah hukum yang beralamat di Kampung Andir RT.01/RW.16 Kelurahan Cileunyi wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Jawabar. LBH Iwo sudah berdiri sejak tahun 2021. LBH Iwo telah memberikan bantuan hukum sejak tahun 2021 dengan tujuan memastikan penerima bantuan hukum mempunyai akses terhadap keadilan dan hak konsultasinya diwujudkan sesuai dengan prinsip hukum kesetaraan di mata hukum.

Tentu saja Lembaga Bantuan Hukum IWO bertugas melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin tentang bantuan hukum bagi orang miskin. Oleh karena itu, penulis bersemangat untuk melaksanakan penelitian yang dirangkum menjadi sebuah skripsi dengan menggunakan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 2 DAN 3 AYAT (1) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG**

BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN DITINJAU SIYASAH DUSTURIYAH”.

B. Rumusan Masalah

Setiap undang-undang memberikan panduan mengenai perilaku seorang pemegang peran. Fungsi pembuat kebijakan didasarkan pada peraturan yang mengatur tindakan mereka, memungkinkan interaksi timbal balik dengan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin?
2. Bagaimana Hambatan Dalam Pelaksanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Dalam Pelaksanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun penjelasan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Tujuan penelitian mencakup aspek-aspek berikut yakni diantaranya :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 Ayat(1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
2. Untuk mengetahui Hambatan Dalam Pelaksanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

3. Untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Pelaksanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang sudah penulis sebutkan di atas, terdapat manfaat yang akan dicapai setelah melakukan penelitian ini yaitu

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah sumber dan khazanah hukum. Berikut adalah beberapa manfaat akademis penelitian ini:

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi tambahan bagi setiap akademisi dan pembaca terkait penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Kabupaten Bandung tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- b. Diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengembangan konsep ketatanegaraan khususnya terkait bagaimana penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Kabupaten Bandung tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.
- c. Diharapkan menjadi motivasi bagi para peneliti lainnya terkait penerapan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang positif bagi setiap partisipan, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Bandung.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi kepada masyarakat umum mengenai akses pemberi bantuan hukum bagi masyarakat

kurang mampu di Kabupaten Bandung, sehingga masyarakat dapat mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.

E. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, untuk menganalisis data, digunakan teori sebagai landasan untuk merancang kerangka penelitian. Fungsi utama teori dalam penelitian ini adalah memastikan jejak yang jelas untuk mengeksplorasi temuan, membuat perkiraan berdasarkan temuan, dan memberikan penjelasan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun teori menawarkan alasan untuk menjelaskan objek penelitian, validitasnya harus dibuktikan dengan data empiris. Teori sangat penting bagi kemajuan ilmu hukum, mungkin lebih penting daripada metode penelitian, proyek, dan imajinasi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan sejumlah hipotesis, antara lain:

1. Teori Persamaan di Mata Hukum

Bahwa segala tindakan resmi didasarkan pada supremasi hukum guna mewujudkan keadilan bagi warganya dikenal dengan istilah “*rechtsstaat*” atau pemerintahan Republik Indonesia. Setiap orang diperlakukan sama di mata hukum, sesuai dengan konsep kesetaraan di mata hukum. Konsep ini mendorong perlakuan yang adil tanpa kecuali, khususnya bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Hukum menetapkan seperangkat hukum yang mengatur perilaku manusia. Hukum bukan sekadar seperangkat aturan; melainkan suatu kumpulan hukum yang disatukan oleh suatu sistem pemahaman¹⁶. Dalam konteks kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, persamaan di depan hukum merupakan konsep persamaan yang diterima secara normatif dan diterapkan secara faktual. Segala bentuk dan penggunaan sikap dan tindakan diskriminatif dilarang berdasarkan prinsip kesetaraan, kecuali dalam situasi tertentu.

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* Diterjemahkan Dari Buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York, Russel and Russel, 1971 (Bandung: Nusa Media, 2013). Hal 3.

Konsep supremasi hukum, yang mencakup perlindungan dan pengakuan hak asasi setiap individu, menjamin bahwa setiap orang diperlakukan secara adil berdasarkan hukum. Kesetaraan di hadapan hukum harus dilihat sebagai suatu prinsip yang dinamis dan tidak statis, yang menunjukkan bahwa perlakuan yang sama harus dibarengi dengan perlakuan yang sama¹⁷. Setiap orang diperlakukan sama di depan hukum sesuai dengan gagasan kesetaraan di mata hukum merupakan hak setiap orang untuk bebas dari diskriminasi berdasarkan ras, kebangsaan, warna kulit, bahasa, agama, jenis kelamin, pendapat politik, harta benda, atau tempat lahir.

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan gagasan persamaan di depan hukum, yang menyatakan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian”.¹⁸

Sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, teori kesetaraan dipandang sebagai penghubung antara hak dan kewajiban yang memerlukan kerja sama sesuai peran atau kedudukan masing-masing orang, menurut Ramly Hutabarat, pengertian persamaan di depan hukum menekankan bahwa otoritas hukum dan pemerintah harus memperlakukan setiap warga negara secara adil. Setiap institusi pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, terikat pada nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, dari sudut pandang hukum tata negara.

Gagasan persamaan di depan hukum terkandung dalam hampir semua konstitusi negara. Gagasan ini telah berkembang menjadi standar umum untuk melindungi hak asasi warga negara. Para pemegang jabatan dan penegak hukum wajib menerapkan dan mengaktualisasikan gagasan tersebut dalam kehidupan bernegara apabila hal tersebut merupakan norma yang diatur oleh konstitusi.

¹⁷ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). Hal 1

¹⁸ Sekretariat Jenderal MPR RI, “*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*” (1945). Hal 152

Salah satu wujud gagasan negara hukum (*rechtsstaat*) yang mengharuskan setiap orang diperlakukan sama di depan hukum adalah asas persamaan di depan hukum¹⁹.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat menekankan persamaan di depan hukum dan menyatakan bahwa negara harus menjamin perlakuan yang adil terhadap seluruh warga negara, termasuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum dipandang sebagai pemberian jasa hukum yang setara dengan menjunjung tinggi cita-cita hak asasi manusia, khususnya dalam hal kesetaraan dan penegakan keadilan.

2. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, guna mencapai cita-cita hukum, perhatian harus diberikan pada tiga prinsip penting yang ingin dilindungi oleh hukum. Sebab, pada kenyataannya keadilan hukum seringkali berbenturan dengan manfaat dan kejelasan hukum, begitu pula sebaliknya. Jika salah satu dari tiga tujuan dasar undang-undang tersebut bertentangan, maka kompromi harus dilakukan. Tujuan tujuan hukum, seperti keadilan, manfaat, dan kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, harus dicapai secara konsisten²⁰.

Gustav Radbruch membuka sudut pandanginya dengan menyatakan bahwa masyarakat dan ketertiban saling terkait erat, seperti dua sisi mata uang. Hal ini menunjukkan bahwa setiap organisasi (masyarakat) memerlukan ketertiban. Untuk mencapai ketertiban, masyarakat harus mempunyai norma, kebiasaan, moralitas, dan aturan²¹. Gustav Radbruch menganggap bahwa ketiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, bersifat relatif dan dinamis. Hal ini memiliki kemampuan untuk memberikan penekanan pada

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007). h. 20.

²⁰ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). Hal 123

²¹ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (LegisPrudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2009). Hal 183

keadilan sambil mendukung kemanfaatan dan kepastian hukum. Di waktu yang berbeda, kepastian atau kemanfaatan dapat menjadi fokus utama. Sifat yang tidak tetap dan relatif dari hubungan ini dianggap tidak terpuaskan.

Sebagai dasar dan cita-cita hukum, kebebasan dipilih Meuwissen. Kebebasan yang dipilih bukanlah kebebasan sewenang-wenang, karena kebebasan tersebut tidak terikat pada keinginan personal. Kebebasan ini berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh individu. Menurut Meuwissen, kepastian, keadilan, dan kesetaraan dapat dihubungkan dengan konsep kebebasan²².

Mungkin terdapat konflik antara tiga cita-cita hukum mendasar yang diidentifikasi oleh Gustav Radbruch: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Terkadang kemanfaatan dan keadilan berbenturan, dan di lain waktu keadilan dan kepastian hukum hidup berdampingan secara damai. Bahkan, manfaat dan keadilan juga bisa saling berbenturan. Untuk mengatasi konflik ini, Gustav Radbruch mengusulkan pendekatan prioritas baku dengan menetapkan kriteria penyelesaian kasus, dimana keadilan menjadi prioritas pertama, diikuti oleh manfaat, dan kepastian hukum sebagai prioritas terakhir. Nilai-nilai dasar tersebut menjadi dasar teori tujuan hukum.

a. Teori Keadilan

Keadilan berfungsi sebagai pengikat yang menyatukan masyarakat beradab. Peraturan-peraturan diterapkan untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat dan pejabat negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara hubungan sosial dan mencapai tujuan hidup bersama, atau sebaliknya, untuk mencegah tindakan yang dapat merusak struktur keadilan.

Untuk menentukan adil atau tidaknya suatu sistem hukum, Gustav Radbruch menggarisbawahi bahwa kriterianya adalah hukum, yang mewakili cita-cita keadilan. Supremasi hukum juga dilandasi oleh konsep keadilan. Oleh karena itu, dalam tatanan hukum, keadilan mempunyai aspek

²² Sidharta Arief, Meuwissen *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007). Hal 20

normatif dan konstitutif. Setiap kerangka hukum yang penting dibangun di atas landasan keadilan²³. Sebagai tanda sistem hukum yang sehat, keadilan menjadi landasan moral hukum. Cita-cita yang berdasarkan keadilan merupakan sumber hukum positif. Keadilan harus menjadi komponen mutlak dari hukum. Jika suatu peraturan tidak didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, maka ia tidak dapat dianggap sebagai undang-undang.

Keadilan mempunyai dimensi normatif dan konstitutif terhadap hukum, sebagaimana disoroti oleh Gustav Radbruch, dan hukum mengandung cita-cita keadilan. Akar hukum positif dari keadilan berkaitan dengan komponen normatif. Sementara itu, dimensi konstitutif menyoroti perlunya keadilan menjadi komponen penting dalam hukum; peraturan yang tidak mempunyai keadilan tidak layak menyandang gelar undang-undang. Strategi ini juga memasukkan konsep prioritas Gustav Radbruch yang menekankan bahwa keadilan harus diutamakan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kejelasan hukum agar dapat menerapkan hukum secara efisien dan adil untuk mencapai tujuan hukum²⁴. Ketika standar kelayakan dan hak masyarakat ditegakkan, kita berbicara tentang keadilan. Kerangka keadilan prosedural, distributif, instruksional, dan restoratif sering digunakan untuk menyoroti pentingnya memahami keadilan.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham diakui sebagai orang pertama yang menggunakan utilitarianisme dalam lingkungan hukum. Masalah Bentham saat itu adalah mencari cara untuk mempertimbangkan benar dan salah dalam kaitannya dengan kebijakan moral, sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, hal ini mengacu pada penilaian terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi moral banyak orang. Menentukan apakah suatu kebijakan atau tindakan menguntungkan orang-orang yang terlibat atau mencapai

²³ Yovita, Mangesti, and Bernard, *Tanya, Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014). Hal 74

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012). Hal 20

hasil yang diinginkan, atau merugikan mereka, merupakan cara yang paling obyektif untuk dilakukan²⁵.

John Stuart Mill, seperti Jeremy Bentham, merasa bahwa suatu kebijakan atau tindakan harus berusaha meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kebahagiaan. John Stuart Mill berpendapat bahwa dorongan manusia untuk menolak ketidakadilan, menuntut pembalasan atas kesalahan yang dilakukan terhadap diri sendiri, dan memberikan amal kepada orang lain adalah sumber keadilan. Dengan demikian, seluruh persyaratan moral mendasar umat manusia tercakup dalam hakikat keadilan²⁶. Kebahagiaan adalah tujuan akhir dari setiap kebijakan atau kegiatan, dan segala sesuatu yang mengurangi kebahagiaan tidak dapat dibenarkan. Standar keadilan harus didasarkan pada prinsip, dan keinginan untuk membela diri serta empati adalah dua sumber informasi utama tentang keadilan.

Untuk mewujudkan rasa keadilan ini, seseorang harus melawan rasa sakit dan penderitaan baik dalam konteks kepentingannya sendiri maupun kepentingan orang lain yang memiliki hubungan pribadi dengan seseorang. Oleh karena itu, semua prinsip moral yang diperlukan untuk menjamin kesejahteraan umat manusia merupakan hakikat keadilan²⁷.

c. Teori Kepastian Hukum

Untuk mencapai keadilan, pencapaian kepastian hukum dipandang sebagai hal yang penting dalam mencapai tujuan hukum. Tanda kepastian hukum yang sesungguhnya adalah ketika suatu perbuatan dilakukan atau dilaksanakan, tanpa memandang siapa pelakunya. Keberadaan kepastian hukum memungkinkan setiap individu untuk mengantisipasi konsekuensi hukum dari tindakan tertentu dalam masyarakat. Prinsip kesetaraan di mata hukum yang bebas dari diskriminasi memerlukan adanya kepastian hukum. Ketika peraturan perundang-undangan sedang dibuat, gagasan tentang

²⁵ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan Dan Relevansinya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998). Hal 93-94

²⁶ Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)* (Bandung: Refika Aditama, 2010). Hal 44

²⁷ Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Hal 277

kejelasan hukum menjadi prioritas utama. Prinsip mendasar dari banyak teori supremasi hukum adalah kepastian hukum²⁸.

Perilaku seseorang dijamin sesuai dengan standar hukum yang bersangkutan dengan adanya kepastian hukum. Perilaku seseorang tidak dibatasi oleh norma-norma tertentu karena tidak adanya kejelasan hukum. Oleh karena itu, dalam hal hidup bersama merupakan salah satu tujuan hukum utama Gustav Radbruch. Tatanan kehidupan yang jelas, rasional, konsisten, dan teratur ditentukan oleh sifat normatif undang-undang dan putusan pengadilan, yang kebal terhadap kesewenang-wenangan keadaan yang timbul dalam masyarakat.

Suatu undang-undang, undang-undang, atau keputusan yang merupakan komponen fundamental dari sistem hukum berada di bawah payung kepastian hukum. Hukum didasarkan pada dua prinsip dasar: keadilan dan kepastian. Sebagai standar perilaku dan keadilan, kode etik harus menjunjung tinggi hukum yang dianggap dapat diterima. Inti dari tanggung jawab hukum adalah adanya keadilan dan penerapannya yang jelas. Kepastian hukum dapat diatasi secara normatif dibandingkan secara sosiologis²⁹.

Kepastian hukum berkaitan dengan pendapat mengenai hakikat hukum itu sendiri menurut pandangan Gustav Radbruch. Peraturan perundang-undangan, khususnya, memberikan kejelasan hukum. Meskipun hukum positif tidak selalu adil, namun hukum tersebut harus dipatuhi karena berfungsi untuk mengatur kepentingan masyarakat, menurut Gustav Radbruch.

²⁸ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): Hal 88.

²⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010). Hal 59

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, siyasah diartikan sebagai administrasi untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Hal ini secara khusus terfokus dalam konteks siyasah yang memiliki dampak positif terhadap konsep pemerintahan, negara, dan kepemimpinan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Siyasah dianggap sebagai disiplin ilmu yang mempelajari tata cara pengaturan, pengelolaan, dan pembuatan kebijakan dengan sifat politis. Sebagai perbandingan, istilah “dustur” mengacu pada kesepakatan atau hubungan antara negara dan masyarakat, sedangkan “dusturiyah” merujuk pada kata “dustur”³⁰.

Hak asasi manusia telah lama diakui dan dihormati dalam ajaran Islam. Perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai tindakan yang mendukung tercapainya keadilan. Analisis Al-Quran dan Hadits menunjukkan adanya banyak ayat yang memberikan dukungan terhadap hak untuk hidup. Gagasan bantuan hukum dalam Islam didasarkan pada premis persamaan hak. Ajaran Islam menjunjung tinggi hak-hak masyarakat sebagai warga negara dan martabat yang melekat pada dirinya. Dalam rangka siyasah dusturiyah yang mengkaji tentang pembentukan undang-undang yang dilakukan negara untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya dengan tetap berpegang pada cita-cita Islam untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara.

Dalam hukum Islam, setiap orang berhak mendapatkan jaminan keadilan dan diperlakukan sama di mata hukum. Para penguasa dan rakyat diberi wewenang untuk menangani masalah-masalah yang menjadi perhatian publik berdasarkan wahyu, namun penting untuk diingat bahwa Allah mempunyai keputusan akhir atas semua masalah peraturan perundang-undangan. Perselisihan yang masih ada diselesaikan melalui ijtihad manusia, yang didasarkan pada prinsip perdebatan. Kesimpulannya, tanpa mengabaikan arahan supernatural, tujuan penegakan hukum secara keseluruhan harus dipusatkan pada pencapaian keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam

³⁰ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Lmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019). Hal 12

penerapan hukum Islam, Imam Asy-Syathibi menegaskan bahwa pandangan yang paling umum adalah gagasan tentang tujuan hukum syariah atau maqashid syariah³¹.

Salah satu inti ajaran Islam adalah doktrin maqashid syariah, yang menekankan bahwa tujuan Islam adalah untuk mencapai dan menegakkan kesejahteraan umat manusia. Doktrin-doktrin Islam kini bertumpu pada pemahaman ini, yang diakui oleh para ulama. Islam dan masalah ibarat saudara kembar yang tidak dapat dipisahkan, sesuai dengan pengertian masalah yang merupakan gagasan sentral maqashid syariah.


Pendapat para ulama mengenai teori maqashid syariah secara umum berpusat pada lima kemaslahatan primer yang harus menjadi pusat perhatian: kemaslahatan agama (*hifdzud din*), kemaslahatan jiwa (*hifdzun nafs*), kemaslahatan akal (*hifdzul'aql*), kemaslahatan keturunan. (*hifdzun nasl*), dan manfaat harta (*hifdzul mal*). Tingkat primer atau utama (*dhauriyah*), tingkat sekunder atau kebutuhan (*hajjiyah*), dan tingkat tersier atau pelengkap (*tahsiniyah*) merupakan tiga tingkat kategorisasi dalam hierarki ini.

Seorang raja atau pemimpin harus bertindak dengan cara yang memajukan kepentingan masyarakat umum. Menegakkan hak-hak warga negara merupakan keterampilan penting bagi seorang pemimpin. Untuk mengendalikan pola hubungan antarmanusia diperlukan peraturan siyasah. Dengan demikian, dalam kerangka administrasi suatu negara, siyasah dusturiyah mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara serta di dalam lembaga-lembaga negara. Pelestarian Hak Asasi Manusia (HAM) dan gagasan persamaan di depan hukum merupakan aspek penting dalam menciptakan konstitusi yang berdasarkan nilai-nilai Islam³².

³¹ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2012). Hal 29-30.

³² Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Lmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Hal 13

Berikut, bagan dari kerangka pemikiran penelitian tentang Implementasi Pasal 2 Dan 3 Ayat (1) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin Ditinjau Siyasah Dusturiyah:



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelumnya Penulis melakukan penelitian dan tinjauan pustaka untuk menemukan temuan penelitian sebelumnya. Hal ini memerlukan penelusuran terhadap sejumlah buku, jurnal, dan karya ilmiah terkait untuk kajian sebelumnya mengenai penerapan peraturan daerah terkait bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu atau subjek perdebatan terkait bantuan hukum.

Untuk menyempurnakan teori yang ia gunakan dalam menganalisis penelitian yang disajikan dalam temuan tinjauan literatur, penulis melakukan penelitian baru dengan menggunakan informasi yang sebagian besar diperoleh dari temuan penelitian sebelumnya.

Berikut Tabel ini berfungsi sebagai perbandingan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Eka Fitri	Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge ³³	Membantu individu mencari keadilan bagi masyarakat melalui litigasi dan non-litigasi.	Terdapat perbedaan signifikan dalam konteks pendekatan teoritis yang digunakan oleh peneliti, yaitu pendekatan Siyasa Dusturiyah
2	Muhammad Ramdhani	Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu ³⁴	Membantu individu mencari keadilan bagi masyarakat melalui litigasi dan non-litigasi.	Terdapat perbedaan dalam analisis mengenai hambatan, tantangan, dan mekanisme pelaksanaan peraturan daerah saat diterapkan di Lembaga Bantuan

³³ Eka Fitri, "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Yang Dilakukan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge" (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone, 2020).

³⁴ Muhammad Ramdhani Asni, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu," *JoL (Journal of Law)* 8, no. 2 (2022): 129–33.

				Hukum Ikatan Wartawan Online.
3	Fairus Nuzul Omega	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 ³⁵	Melaksanakan peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin.	Terdapat perbedaan dalam peraturan daerah yang dijadikan acuan, serta temuan utama dan kesimpulan dari masing-masing penelitian



³⁵ Fairus Nuzul Omega, *“Implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”* (Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020).